

LALU LINTAS DAN PRODUK HEWAN

2023

PERDA SUMUT NO 4, LD 2023/ NO 4, TLD NO.68, 16 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

- ABSTRAK
- Berdasarkan angka I huruf A angka 3 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan Daerah Provinsi dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi, dalam rangka pengembangan dan pengendalian populasi ternak, perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular, serta perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk hewan atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 18 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 21 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2022; PP No. 30 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenhub No. 60 Tahun 2019; Permentan No. 17 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan meliputi lalu lintas hewan dan produk hewan adalah pemasukan, pengeluaran dan perlintasan hewan dan produk hewan di luar wilayah kerja karantina, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur pengembangan dan pengendalian populasi ternak guna terwujudnya Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah lumbung ternak serta meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat; perlindungan terhadap Kesehatan Hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular; perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk hewan atau pangan hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan memberi kepastian berusaha, kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat, Produk Hewan yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar Daerah meliputi produk segar dan produk olahan, yaitu karkas, daging, jeroan, kulit, tulang, tanduk, susu, telur, bulu, dan semen beku,) Kendaraan angkut yang digunakan ke dalam atau ke luar Daerah wajib berhenti di Pos Pemeriksaan Hewan dan Produk Hewan (*check point*) untuk pemeriksaan teknis dan kelengkapan dokumen oleh petugas Dinas, Hewan yang akan dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam atau ke luar Daerah wajib melalui pemeriksaan fisik lengkap di *Holding Ground* oleh petugas Dinas, Jika ditemukan adanya indikasi penyakit hewan menular pada hewan dan produk hewan dapat dilakukan tindakan karantina untuk dilakukan observasi menentukan status kesehatan hewan dan produk

hewan, Setiap orang dan/atau Badan yang dengan sengaja memasukkan atau mengeluarkan hewan dan produk hewan pembawa penyakit hewan menular ke dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2023 dan ditetapkan tanggal 26 Juni 2023;
- Lampiran : 7 hlm.